



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

DI SETIAP KELURAHAN DI KOTA MADIUN

TAHUN 2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di setiap Kelurahan di Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Setiap Kelurahan di Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI SETIAP KELURAHAN DI KOTA MADIUN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Madiun.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan, yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pengadaan/pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan dengan maksud dan tujuan untuk mendanai kegiatan pengadaan/pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 3

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh kelurahan.

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
KELURAHAN

Pasal 5

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelurahan Manguharjo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kelurahan Nambangan Kidul sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Kelurahan Nambangan Lor sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Kelurahan Pangongangan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Kelurahan Winongo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Kelurahan Madiun Lor sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Kelurahan Patihan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- h. Kelurahan Ngegong sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Kelurahan Sogaten sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- j. Kelurahan Taman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- k. Kelurahan Banjarejo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- l. Kelurahan Demangan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Kelurahan Mojorejo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- n. Kelurahan Manisrejo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- o. Kelurahan Pandean sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- p. Kelurahan Kuncen sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- q. Kelurahan Kejuron sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- r. Kelurahan Josenan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- s. Kelurahan Kartoharjo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- t. Kelurahan Klegen sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- u. Kelurahan Oro-Oro Ombo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- v. Kelurahan Sukosari sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- w. Kelurahan Rejomulyo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- x. Kelurahan Tawangrejo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- y. Kelurahan Pilangbango sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- z. Kelurahan Kelun sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- aa. Kelurahan Kanigoro sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 18 Mei 2020
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001